

PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada Baznas Kabupaten Jember)

Siti Nur Fadila

Hukum Ekonomi Syariah STIS Nurul Qarnain

s.nur.fadila@student.stisnq.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the strategic role of productive zakat as an instrument of economic empowerment for the ummah, which is not only consumptive in nature but also productive through the provision of business capital to mustahiq. The distribution of productive zakat is expected to improve the economic independence and long-term welfare of the recipients. This study aims to describe the mechanism of productive zakat distribution for mustahiq at BAZNAS Jember Regency and to analyze its compliance with the principles of Islamic economic law. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation from BAZNAS officials and productive zakat recipient mustahiq. The results indicate that the distribution of productive zakat at BAZNAS Jember Regency is carried out through the stages of identifying mustahiq, selection and verification, provision of business capital, and mentoring. This mechanism has complied with the provisions of Islamic economic law, particularly in terms of distribution to eligible recipients according to asnaf, the application of justice, and the principle of trustworthiness (amanah). Nevertheless, there are still challenges, such as limited business mentoring and monitoring intensity, which can affect the program's sustainability.*

Keywords : *Distribution, Productive Zakat, Mustahiq, Islamic Economic Law, BAZNAS Jember Regency.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui pemberian modal usaha kepada mustahiq. Penyaluran zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan penerima dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran zakat produktif bagi mustahiq di BAZNAS Kabupaten Jember serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak BAZNAS serta mustahiq penerima zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan melalui tahapan identifikasi mustahiq, seleksi dan verifikasi, pemberian modal usaha, serta pendampingan. Mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal penyaluran kepada pihak yang berhak menerima sesuai asnaf, penerapan asas keadilan, dan prinsip amanah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan intensitas pendampingan usaha dan monitoring yang dapat memengaruhi keberlanjutan program.

Kata Kunci: Penyaluran, Zakat Produktif, Mustahiq, Hukum Ekonomi Syariah, BAZNAS Kabupaten Jember.

PENDAHULUAN

Umat islam meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama. kewajiban ini mengatur penyaluran Sebagian harta kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam rangka membangun ekonomi umat, zakat berfungsi sebagai instrument yang sangat penting dan memiliki potensi besar. Namun, potensi ini perlu dikelola dengan baik dan profesional agar dapat memberikan dampak yang maksimal¹.

Dalam praktiknya, zakat dibagi menjadi dua bentuk penyaluran utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif: Pertama, zakat konsumtif, merupakan jenis zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar para *mustahiq*. Bantuan ini mencakup bantuan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, serta kebutuhan mendesak lainnya. Pendekatan ini bersifat sementara dan sangat penting dalam situasi darurat atau krisis.² Kedua, Zakat Produktif, adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau aset produktif yang dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq* (penerima zakat) untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi³.

Setiap pelaksanaan zakat produktif wajib memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad untuk menjamin keabsahan secara syariah. Dalam konteks akad mudharabah, hal ini mencakup kejelasan terkait modal, serta arah usaha yang dijalankan.. Potensi unsur gharar dalam zakat produktif bisa muncul apabila terdapat ketidakjelasan, seperti pada jenis bantuan, tujuan penggunaannya, atau mekanisme pengembalian dalam skema pembiayaan tertentu. Kurangnya monitoring dan evaluasi juga dapat membuat mustahik kesulitan mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dan pengawasan yang transparan dan terstruktur dari lembaga zakat.⁴

¹ Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (analisis pengembangan ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8.4 (2022).

² Septiani, Anggela. *Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

³ Fahmi Fauzi & Yenni Samri Juliati Nasution. Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*. (2025).

⁴ Purnamasari, Lise, Q. Ayuniyyah, and Hendri Tanjung. "Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor)." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2022), hlm. 232-244.

Literatur Review

Pengertian zakat produktif

Kata “produktif” secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris “*productive*”, yang berarti banyak menghasilkan atau memberikan banyak hasil, serta menghasilkan barang-barang berharga dengan hasil yang baik. Secara umum, produktif berarti banyak penghasilan karya atau barang. Zakat produktif disisi lain, dapat diartikan sebagai pendistribusian zakat yang memungkinkan penerimanya untuk menghasilkan sesuatu serta berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan harta yang diterima dalam bentuk usaha produktif, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sekali saja, tetapi juga sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan penerima secara berkelanjutan.⁵

Zakat produktif didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui pelaku-pelaku bisnis. Indikasinya adalah bahwa harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk dalam pengertian ini adalah jika harta dikelola dan dikembangkan oleh keluarga, dimana hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Mustahik yang menerima zakat produktif tidak hanya menghabiskan dana tersebut, tetapi juga mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka agar dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi penerimanya.⁶

Dasar hukum zakat

Dasar hukum mengeluarkan zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرُّكُوعِ

⁵ Iqbal, Muhammad Nur. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Landraad* 1.1 (2022), hlm. 22-42.

⁶ Suryana, A., Rusmana, F. D., & Arifudin, O. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6),(2024), hlm. 6813-6822.

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”. QS. Baqarah [1]:43.⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” QS. At-Taubah [9]:71.⁸

2) Hadis

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ .

Artinya: “Mengutus Mu’adz ke Yaman dan bersabda: ‘Ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, ajarkan bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu setiap hari. Jika mereka menaati itu, ajarkan bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat dari harta orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.’”⁹

Kesimpulan dari dasar hukum pengeluaran zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim sebagai bagian dari ibadah. Allah memerintahkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, serta menekankan saling mendukung dalam kebaikan di antara orang-orang mukmin. Selain itu, hadis yang diriwayatkan tentang pengutusan Mu'adz ke Yaman menginstruksikan agar zakat diambil dari harta orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, menunjukkan peran zakat dalam menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai ibadah dan tanggung jawab sosial yang penting dalam kehidupan umat Islam.

Orang yang berhak menerima zakat

Terdapat 8 orang atau golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya:

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Terjemah”

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Terjemah”

⁹HR. Bukhari, No. 1395, Dalam Shahih Al-Bukhari, Lihat: <https://Sunnah.Com/Bukhari:1395>, Diakses Pada 31 Mei 2025.

1) Orang fakir

Secara umum, fakir adalah individu yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau jika ada, penghasilannya sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.¹⁰

2) Orang miskin

Miskin adalah individu yang memiliki sedikit harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa pun, dan dalam hal ini, kondisi ekonomi mereka dianggap lebih buruk dibandingkan dengan orang fakir.¹¹

3) Amil zakat

Amil zakat adalah individu yang secara resmi diberikan amanat untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat yang memiliki harta, serta menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerima. Untuk dapat menjabat sebagai amil zakat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu beragama Islam, telah mencapai usia pubertas, bersikap adil, dan memiliki pengetahuan tentang fikih zakat. Penerima zakat bagi amil zakat juga termasuk imbalan bagi mereka yang mengatur urusan zakat, sehingga tidak ada kewajiban bagi amil zakat untuk menjadi miskin dalam menerima zakat.¹²

4) Muallaf

Muallaf adalah individu yang hatinya dibujuk untuk memeluk agama Islam. Kelompok ini mencakup orang-orang yang memiliki niat yang lemah untuk masuk Islam. Mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka untuk memeluk Islam semakin kuat.¹³

5) Budak (*riqab*)

¹⁰ Novisa, "Program S1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1444 H/2023m."

¹¹ Selvia Marlina., & Busyro Busyro. Memberikan Zakat Kepada Orang Fasiq Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), (2023), hlm. 12-36.

¹² Febrianto, Mia Vasya. "PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." (2023). Hlm. 5.

¹³ Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021), hlm. 103-118.

Yang dimaksud dengan budak dalam konteks ini adalah budak muslim yang telah bersepakat dengan tuannya untuk mendapatkan kebebasan, tetapi tidak memiliki dana untuk membayar tebusan meskipun telah berusaha keras dan bekerja tanpa henti. Mereka tidak dapat membebaskan diri dari orang yang tidak ingin memberikan kebebasan kecuali jika telah ada perjanjian yang disepakati.¹⁴

6) Orang yang berhutang (*gharimin*)

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang namun tidak mampu melunasinya.¹⁵

7) Orang yang jihad di jalan Allah (*fii sabilillah*)

Mereka adalah orang-orang yang berada di jalan Allah, yang berarti mereka berjuang untuk agama. Contohnya termasuk imam masjid, pengurus masjid, dan para guru ngaji.¹⁶

8) Orang yang berjalan di jalan Allah (*ibnu sabil*)

Orang yang dimaksud adalah individu yang melakukan perjalanan dengan niat baik, namun mengalami kekurangan atau ketiadaan persediaan selama perjalanan tersebut.

Mekanisme Penentuan Bentuk Pendistribusian Zakat Produktif

Adapun tahapan mekanisme penentuan bentuk pendistribusian zakat produktif meliputi:

1. Verifikasi dan Survei Lapangan

Tim amil zakat melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha mustahiq guna menilai kondisi sosial ekonomi, potensi usaha, serta kebutuhan mendasar yang diperlukan.

2. Asesmen Kebutuhan Mustahiq

Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai. Contohnya, mustahiq yang memiliki usaha warung akan diprioritaskan menerima

¹⁴ Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021), hlm. 103-118.

¹⁵ Abdullah. "Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023." hlm. 32.

¹⁶ Saputro, Eko Andy, and Ahmad Hafizh Ali Muzaki. "IMPLEMENTASI AYAT TENTANG ZAKAT (Studi Living Qur'ân™ an Pembagian Zakat di Masjid al-Falah Puhjark Plemahan Kediri)." *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 6.1 (2022). Hlm. 70.

sembako atau etalase, sedangkan petani akan menerima bibit, pupuk, atau alat pertanian.¹⁷

3. Analisis dan Musyawarah Internal BAZNAS

Data hasil survei kemudian dibahas dalam rapat internal BAZNAS untuk memastikan distribusi zakat sesuai dengan kebutuhan riil mustahiq.

4. Keputusan Pimpinan BAZNAS

Keputusan akhir mengenai bentuk distribusi ditetapkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan ketentuan regulasi zakat.¹⁸

Syarat dan ketentuan zakat produktif

Disyaratkan memberikan zakat, yaitu dua syarat, pertama berniat dengan hati dan tidak perlu dilafadzkan seperti “ ini adalah zakat harta saya” sekalipun tanpa lafadz fardhu, karena sesungguhnya zakat itu terjadi karena sudah fardu.

Yang kedua adalah memberikan zakat kepada mustahiqnya, yakni orang yang di jumpainya sifat¹⁹ yang di sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah [9]:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk rang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, untuk rang yang berhutang, orang yang berjalan di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.*” QS. At-Taubah [9]:60²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya umum digunakan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora, terutama dalam

¹⁷ Nurhayati, “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 134.

¹⁸ Siti Aminah, “Strategi Penyaluran Zakat Produktif oleh BAZNAS dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 88.

¹⁹ Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in*, (sampang, Gerbong Andalus,t.tp), hlm. 245.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Terjemah*”

ruang lingkup kajian mikro, yang berfokus pada perilaku manusia (*behavior*) dan makna di balik perilaku tersebut. lokasi penelitian ditetapkan di BAZNAS Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Kalimantan No. 1, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara purposive karena merupakan tempat yang secara aktif menjalankan program zakat produktif, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus baznas dan penerima zakat produktif, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan Langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta data dokumentasi agar diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara objektif implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penyaluran Zakat Produktif kepada Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Jember

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan seperti pemberian modal usaha, alat kerja, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha. Program ini bertujuan agar mustahiq tidak hanya menerima zakat secara konsumtif, tetapi mampu memanfaatkannya secara produktif sehingga menjadi muzakki di masa depan.

Dalam praktiknya, penyaluran zakat di BAZNAS Jember dibedakan menjadi dua bentuk utama:

- a. Pendistribusian Konsumtif, yaitu bantuan dalam bentuk barang atau uang yang langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mustahiq, seperti sembako, biaya pendidikan, atau biaya kesehatan.
- b. Pendayagunaan Produktif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, peralatan kerja, atau sarana produksi yang diharapkan menghasilkan pendapatan jangka Panjang.²¹

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 214.

Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember telah disusun dalam suatu kerangka kerja yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran zakat tepat sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kondisi ekonomi para mustahiq.

Kurangnya monitoring pasca penyaluran sering kali menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan bantuan, seperti penjualan alat usaha atau penggunaan modal untuk kebutuhan konsumtif yang mendesak. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, mustahiq mungkin tidak dapat memanfaatkan bantuan secara optimal, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas program pemberdayaan yang telah dirancang.

Pendampingan merupakan faktor kunci dalam efektivitas program. Penelitian di daerah lain menunjukkan bahwa kombinasi antara modal usaha, pelatihan, dan pendampingan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahiq. Oleh karena itu, meskipun model distribusi zakat produktif telah berjalan dengan baik, perlu ada penguatan dalam aspek pendampingan dan pemantauan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Zakat Produktif

Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jember menempatkan zakat di persimpangan antara ibadah sosial dan instrumen kemaslahatan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah dan tujuan maqashid al-syariah, khususnya *tahqiq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *irfa' al-faqr* (mengangkat kemiskinan) melalui pemberdayaan ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.²²

Dalam kitab *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Madhab al-Shāfi'ī* menjelaskan:

وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمُسْكِينُ مِنَ الزَّكَاةِ، مِقْدَارَ مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى الْكِفَايَةِ عَلَى الدَّوَامِ، كَأَنْ يُعْطَى ثَمَنُ آلَةٍ لِيَسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا، إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، أَمَّا إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ فَيُعْطَى بِمِقْدَارِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ خِلَالَ سَنَةٍ عَلَى أَرْجَحِ الْأَقْوَالِ

Artinya: “Fakir dan miskin diberikan bagian dari zakat sebesar yang dapat mengeluarkannya dari kebutuhan menuju kecukupan secara terus-menerus, seperti diberi harga alat untuk bekerja di atasnya jika ia mampu bekerja. Adapun jika ia tidak

²² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999,

mampu bekerja, maka diberikan sebesar yang dapat mencukupi kebutuhannya selama satu tahun, menurut pendapat yang lebih kuat.”²³

Pendapat dalam kitab *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Madhab al-Shāfi‘ī* menjelaskan bahwa fakir dan miskin dapat diberikan zakat dalam jumlah yang mencukupi kebutuhannya, baik melalui pemenuhan kebutuhan hidup secara langsung maupun pemberian sarana yang dapat digunakan untuk bekerja dan menghasilkan penghasilan. Pandangan ini selaras dengan pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember yang menyalurkan bantuan modal dan peralatan usaha untuk memberdayakan mustahiq agar dapat mandiri secara ekonomi.

Dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah, penyaluran zakat produktif juga mencerminkan tujuan utama syariat. Pertama, *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) terwujud karena zakat tidak habis sekali pakai, melainkan berkembang sebagai modal usaha. Kedua, *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) tercapai karena mustahiq yang mandiri dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ketiga, *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama) juga relevan, sebab kesejahteraan ekonomi membantu mustahiq lebih fokus dalam beribadah. Keempat, *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal) terjaga dengan adanya peningkatan akses pendidikan dan pengetahuan melalui usaha produktif. Kelima, *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan) terjamin karena kondisi ekonomi yang membaik mendukung pendidikan anak-anak dan mencegah kemiskinan struktural turun-temurun.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan dengan pendekatan yang terencana. Proses ini dimulai dari sosialisasi, dilanjutkan dengan seleksi dan verifikasi mustahiq, penentuan jenis bantuan, hingga penandatanganan akad hibah muqayyadah yang disertai dengan pendampingan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengalihkan penyaluran zakat dari sifat konsumtif menjadi produktif, melalui penyediaan modal usaha, sarana produksi dan pelatihan. Namun, terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan pendampingan yang menyebabkan Sebagian bantuan tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh

²³ Al-Ḥājjah Durriyah al-‘Iyṭah, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Madhab al-Shāfi‘ī*, h. 149, diakses melalui *Maktabah Syamilah*, <https://shamela.ws/book/12895>, diakses 12 Agustus 2025, pukul 19:45 WIB.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2021, hlm. 51-65.

karena itu, perlu adanya peningkatan dalam kedua aspek tersebut agar manfaat dari program ini dapat lebih optimal.

Zakat produktif Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penyaluran zakat produktif di BAZNAS Jember sudah sesuai dengan kaidah fiqh (*al-umūr bi maqāṣidihā, al-ḍarar yuzāl, taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah*) serta mendukung *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan lainnya. Penerapan akad hibah muqayyadah pun sah secara syariah karena mengandung amanah dan tanggung jawab. Namun, pengawasan (*hisbah*) masih perlu ditingkatkan agar efektivitas dan keberlanjutan program lebih optimal.

Saran

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Jember diharapkan untuk memperkuat sistem pendampingan dan *monitoring* pasca penyaluran zakat produktif agar bantuan benar-benar digunakan sesuai akad hibah muqayyadah.
2. Untuk Mustahiq diharapkan agar bantuan zakat produktif dimanfaatkan sesuai tujuan awal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi, serta menjaga amanah dengan mematuhi ketentuan yang telah disepakati.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas dengan membandingkan pelaksanaan zakat produktif di beberapa daerah, serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak program secara lebih terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah.(2023) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo .”
- Adiwarman A. Karim, (2022). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Ḥājjah Durriyah al-‘Iyṭah, Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Madhhab al-Shāfi‘ī, h. 149, diakses melalui Maktabah Syamilah, <https://shamela.ws/book/12895>, diakses 12 Agustus 2025, pukul 19:45 WIB.
- Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Terjemah”

- Fahmi Fauzi & Yenni Samri Juliati Nasution.(2025). Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*.
- Febrianto, Mia Vasya.(2023). "PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."
- HR. Bukhari, No. 1395, Dalam Shahih Al-Bukhari, Lihat: <https://Sunnah.Com/Bukhari:1395>, Diakses Pada 31 Mei 2025.
- Iqbal, Muhammad Nur. (2022)."Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Landraad* 1.1
- Jasser Auda,(2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT,
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi.(2022). "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (analisis pengembangan ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8.4.
- Novisa, "Program S1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1444 H/2023m."
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurhayati, (2022).“Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11 No. 2.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.

- Purnamasari, Lise, Q. Ayuniyyah, and Hendri Tanjung.(2022). "Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor)." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021),
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021),
- Saputro, Eko Andy, and Ahmad Hafizh Ali Muzaki. "IMPLEMENTASI AYAT TENTANG ZAKAT (Studi Living Qurâ€™™ an Pembagian Zakat di Masjid al-Falah Puhjarak Plemahan Kediri)." *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 6.1 (2022).
- Selvia Marlina., & Busyro Busyro.(2023). Memberikan Zakat Kepada Orang Fasiq Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1),
- Septiani, Anggela. (2023).Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
- Siti Aminah,(2023). “Strategi Penyaluran Zakat Produktif oleh BAZNAS dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1,
- Suryana, A., Rusmana, F. D., & Arifudin, O.(2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6).
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999,
- Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in*, (sampang, Gerbong Andalus,t.tp),

